

ABSTRAK

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH

2023

KBBINTAN NO.338 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.3387:4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BERUPA BARANG DARI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN KEPADA YAYASAN PEDULI BINTAN BESTARI TAHUN 2023.

ABSTRAK • Bahwa berdasarkan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal ini permohonan hibah disetujui oleh Bupati perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; PP No.27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERDA No.4 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BERUPA BARANG DARI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN KEPADA YAYASAN PEDULI BINTAN BESTARI TAHUN 2023

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Juni 2023 - Penjelasan : 0 hlm.